



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LUMAJANG**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2009 dikuasakan kepada **MAHMUD, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kyai Ilyas Gg.I No. 69, Lumajang, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **LUMAJANG**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2009 dikuasakan kepada **SUHARIYONO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan WR. Supratman 20, Lumajang, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 1901/Pdt.G/2008/PA.Lmj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;
3. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak nama : **ANAK 1** dan **ANAK 2** sampai kedua anak tersebut dewasa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon selainnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, bahwa Termohon pada tanggal 21 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 1901/Pdt.G/2008/PA.Lmj., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 April 2009 ;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tertanggal 12 Mei 2009 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding pada tanggal 1 Juni 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 1901/Pdt.G/2008/PA.Lmj. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, mempelajari memori banding dari Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Hakim tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta di persidangan tingkat pertama bahwa didalam rumah tangga Temohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan disamping itu Termohon / Pembanding telah murtad (keluar dari agama Islam) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, sehingga apabila perkawinan mereka tidak diceraikan, maka keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin menimbulkan kemadlorotan bagi kehidupan rumah tangganya, karena itu keberatan Termohon / Pembanding untuk diceraikan oleh Pemohon / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah” ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Thalaq min al Syariatil al Islamiyah wa al Qonuni halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perkecokan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan. Adapun mengenai hadlonah anak, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Pengadilan Tinggi Agama bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadlonah terhadap anak yang belum mumayyiz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadlonah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu” ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 1901/Pdt.G/2008/PA.Lmj. yang dimohonkan banding ;
- **Membebankan** kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.